



PUTUSAN

Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODY EKO PRASETYO Bin M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 November 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Merangin Baru Rt. 028 Rw. 004,
Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 149/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 9 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh" dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,35 Gram dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM yaitu 0,025 Gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya

Halaman 2 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA
Dikembalikan kepada Sdri. YUHELMA melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh bersama-sama Saksi Pramtama Putra Bin Nopial (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa menghubungi Saksi PRAMTAMA PUTRA



menggunakan telepon tetapi tidak diangkat oleh Saksi PRAMTAMA PUTRA, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi PRAMTAMA PUTRA yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, namun pada saat diperjalanan Terdakwa ditelepon oleh Saksi PRAMTAMA PUTRA dengan mengatakan, "NGAPO DOD", lalu Terdakwa jawab, "ADO BARANG TU BANG.. AKU LAGI PENGEN NIAN BANG", lalu Saksi PRAMTAMA PUTRA jawab, "SHABU TINGGAL UNTUK PAKEAN ABANG LAH DOD, TAPI KALO MEMANG KAU MAU AYOLAH KITO MAKEK SAMO-SAMO" lalu Terdakwa jawab, "IYOLAH BANG, BIAK AKU JEMPUT ABANG KERUMAH", lalu telepon dimatikan dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi PRAMTAMA PUTRA.

- Kemudian, pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi PRAMTAMA PUTRA yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa bertemu dengan Saksi PRAMTAMA PUTRA dan Saksi PRAMTAMA PUTRA langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu sambil mengatakan, "KABARI GEK KAU DIMANO BIAK ABANG SUSUL... ABANG LAGI ADO KERJOAN BENTAR...", lalu Terdakwa jawab, "IYOLAH BANG... GEK AKU KABARI KITO NAK MAKE DIMANO...", kemudian Terdakwa menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi PRAMTAMA PUTRA, namun pada saat akan bersiap menggunakan Narkoba Shabu, datang Saksi WAHYU APRIANDA dan Saksi HARIDYA SOKARA menangkap Terdakwa dan melakukan pengembangan hingga menangkap Saksi PRAMTAMA PUTRA dirumahnya yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, sehingga Terdakwa dan Saksi PRAMTAMA PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DODY EKO PRASETYO Bin M. SALEH tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa DODI EKO PRASETYO Bin M.SALEH dan Saksi PRAMTAMA PUTRA Bin NOPAL, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0542 tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh bersama-sama Saksi Pramtama Putra Bin Nopial (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa menghubungi Saksi PRAMTAMA PUTRA menggunakan telepon tetapi tidak diangkat oleh Saksi PRAMTAMA PUTRA, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi PRAMTAMA PUTRA yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, namun pada saat diperjalanan Terdakwa ditelepon oleh Saksi PRAMTAMA PUTRA dengan mangatakan, "NGAPO DOD", lalu Terdakwa jawab, "ADO BARANG TU BANG.. AKU LAGI PENGEN NIAN BANG", lalu Saksi PRAMTAMA PUTRA jawab, "SHABU TINGGAL UNTUK PAKEAN ABANG LAH DOD, TAPI KALO MEMANG KAU MAU AYOLAH KITO MAKEK SAMO-SAMO" lalu Terdakwa jawab, "IYOLAH BANG, BIAK AKU JEMPUT ABANG KERUMAH", lalu telepon dimatikan dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi PRAMTAMA PUTRA.
- Kemudian, pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi PRAMTAMA PUTRA yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa bertemu dengan Saksi PRAMTAMA PUTRA dan Saksi PRAMTAMA PUTRA langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu sambil mengatakan, "KABARI GEK KAU DIMANO BIAK ABANG SUSUL... ABANG LAGI ADO KERJOAN BENTAR...", lalu Terdakwa jawab, "IYOLAH BANG... GEK AKU KABARI KITO NAK MAKE DIMANO...", kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi PRAMTAMA PUTRA, namun pada saat akan bersiap menggunakan Narkotika Shabu, datang Saksi WAHYU APRIANDA dan Saksi HARIDYA SOKARA menangkap Terdakwa dan melakukan pengembangan hingga menangkap Saksi PRAMTAMA PUTRA dirumahnya yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, sehingga Terdakwa dan Saksi PRAMTAMA PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Bahwa Terdakwa DODY EKO PRASETYO Bin M. SALEH tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa DODI EKO PRASETYO Bin M.SALEH dan Saksi PRAMTAMA PUTRA Bin NOPAL, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0542 tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Muhammad Haridya Sokara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Di kos kosan milik Terdakwa di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota saksi bersama Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB saksi bersama saksi Muhammad Haridya Sokara serta anggota Opsnal melakukan penggerbekan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang merakit bong/ alat hisab sabu untuk menggunakan narkoba shabu, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti 2 (dua) paket narkoba shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa mendapat narkoba shabu dari saksi Pramtama Putra, lalu sekira pukul 18.00 WIB team langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pramtama Putra di rumahnya yang pada saat itu sedang bersiap pergi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Haridya Sokara serta Tim Opsnal membawa kedua pelaku beserta barang bukti yang berkait ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Pramtama Putra tujuan saksi Pramtama Putra datang kerumah Terdakwa akan menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu bruto 0,112 Gram adalah narkoba jenis shabu yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. 1 (satu) unit spm Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA, adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, adalah milik Terdakwa pada saat penangkapan akan digunakan untuk menghisap narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam beserta simcarndya adalah barang bukti yang diamankan

Halaman 8 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



pada saat penangkapan Terdakwa, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Pramtama Putra untuk mendapatkan narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saksi Pramtama Putra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama temannya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut didapat dari saksi Pramtama Putra;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa bahwa saksi Pramtama Putra merupakan orang yang sering menjual dan membeli narkoba shabu, namun pada saat dilakukan penangkapan saksi Pramtama Putra tidak sedang menjual narkoba shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urien dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M.Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa Saksi bersama saksi Wahyu Aprianda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Di kos kosan milik Terdakwa di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB saksi bersama saksi Wahyu Aprianda serta anggota Opsnal melakukan penggerbekan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang merakit bong/ alat hisap sabu untuk menggunakan narkoba shabu, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti 2 (dua) paket narkoba shabu;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari saksi Pramtama Putra, lalu sekira pukul 18.00 WIB, saksi, saksi Wahyu Aprianda bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pramtama Putra di rumahnya yang pada saat itu sedang bersiap pergi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama saksi Wahyu Aprianda serta Tim Opsnal membawa kedua pelaku beserta barang bukti yang berkait ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Pramtama Putra tujuan saksi Pramtama Putra datang kerumah Terdakwa akan menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu bruto 0,112 Gram adalah narkoba jenis shabu yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. 1 (satu) unit spm Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA, adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, adalah milik Terdakwa pada saat penangkapan akan digunakan untuk menghisap narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Pramtama Putra untuk mendapatkan narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saksi Pramtama Putra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama temanya ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut didapat dari saksi Pramtama Putra;

Halaman 10 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa bahwa saksi Pramtama Putra merupakan orang yang sering menjual dan membeli narkoba shabu, namun pada saat dilakukan penangkapan saksi Pramtama Putra tidak sedang menjual narkoba shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urien dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Pramtama Putra Bin Nopial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Kel. Peamatang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi telah memberikan Narkoba Shabu kepada Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah yang terletak di Kel. Dusun Bangko Rt.020/005 Kec. Bangko Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr. Rahmat dan menanyakan keberadaannya dan bertanya apakah ada rencana pergi ke Muara Bungo untuk membeli alat mobil dan menanyakan apakah ada Shabu untuk dipakai, lalu kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi langsung berangkat menggunakan travel ke Muara Bungo dan sekira pukul 22.30 WIB saksi sampai di Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan sdr. Rahmat dan sdr. Sanny di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu sdr. Rahmat sedang menggunakan narkoba shabu dan saksi langsung ikut menggunakan narkoba shabu bersama dengan sdr. Sanny dan sdr. Rahmat dan sebelum pulang sdr. Rahmat memberikan Saksi 1 (satu) paket narkoba shabu dan saksi langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kemudian saksi simpan di saku celana sebelah kanan dan langsung pulang ke Kab. Merangin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi membuka narkoba shabu

Halaman 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



tersebut dan langsung menggunakannya kemudian saksi pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk saksi gunakan sehari-hari, dan kemudian saksi simpan kembali narkotika shabu tersebut di dapur rumah;

- Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi tetapi tidak saksi angkat, kemudian saksi menghubungi Terdakwa kembali menanyakan ada keperluan apa dan Terdakwa bertanya kepada saksi apakah ada Shabu yang bisa dipakai dan saksi menjawab ada Shabu yang bisa langsung dipakai dan mengajak Terdakwa untuk memakainya bersama –sama;
- Bahwa Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan saksi langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian Resor Merangin, dan pada saat di dalam mobil saksi melihat bahwa Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu, Atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti yang berkait di bawa ke Polres Merangin;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan 2 (dua) paket Narkotika Shabu yang diplihatkan dipersidangan adalah narkotika shabu yang saksi berikan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika shabu tersebut dari sdr. Rahmat dan Sdr.Sanny yang berlatam di Kab. Bungo;
- Bahwa saks tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhammad Haridya Sokara berhubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan;

- Bawha pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama sama dengan saksi Pramtama Putra;
- Bahwa berawalanya pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang beralamat di jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt.010 Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa menghubungi saksi Pramtama Putra dengan menggunakan telepon tetapi tidak diangkat oleh saksi Pramtama Putra, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, namun pada saat diperjalanan Terdakwa ditelepon oleh saksi Pramtama Putra dengan mangatakan, "ngapo dod", lalu Terdakwa jawab, "ado barang tu bang.. aku lagi pengen nian bang", lalu saksi Pramtama Putra jawab, "shabu tinggal untuk pakean abang lah dod, tapi kalo memang kau mau ayolah kito makek samo-samo" lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang, biak aku jemput abang kerumah", lalu telepon dimatikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Pramtama Putra, selanjutnya saksi Pramtama Putra langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kabari gek kau dimano biak abang susul... abang lagi ado kerjoan bentar...", lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang... gek aku kabari kito nak make dimano...", kemudian Terdakwa menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Pramtama Putra, namun pada saat merakit/menyiapkan alat hisap (bong), datang anggota Kepolisian Resor Merangin menangkap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra untuk menangkap saksi Pramtama Putra dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian saksi Pramtama Putra dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari saksi Pramtama Putra;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba shabu bersama-sama dengan saksi Pramtama Putra;

Halaman 13 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan dengan saksi Pramtama Putra untuk menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama, namun sebelum menggunakan narkoba shabu tersebut, Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu oleh anggota kepolisian Resor Merangin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu bruto 0,112 Gram adalah shabu milik Terdakwa yang diberi oleh saksi Pramtama Putra untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa.
 - 1 (satu) unit spm Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA, adalah kendaraan milik orang tua Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Yuhelma.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menghisap narkoba shabu.
 - 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Pramtama Putra untuk mendapatkan narkoba shabu.
 - 1 (satu) unit hp android merk oppo warna merah adalah milik saksi Pramtama Putra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Pramtama Putra mendapatkan Narkoba Shabu tersebut dari Sdr. Rahmat Hakiki di Bungo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya
4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA
5. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya
6. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti, yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0542, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada dirumah sendirian sedang akan merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama sama dengan saksi Pramtama Putra;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu, yang diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi Pramtama Putra;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kamar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota saksi bersama Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara bersama anggota team opsnal melakukan penggerbekan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kamar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang beralamat di jalan Teuku Umar Lorong Kamar Rt.010 Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa menghubungi saksi Pramtama Putra dengan menggunakan telepon tetapi tidak diangkat oleh saksi Pramtama Putra, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, namun pada saat diperjalanan Terdakwa ditelepon oleh saksi Pramtama Putra dengan mengatakan, "ngapo dod", lalu Terdakwa jawab, "ado barang tu bang.. aku lagi pengen nian bang", lalu saksi Pramtama Putra jawab, "shabu tinggal untuk pakean abang lah dod, tapi kalo memang kau mau ayolah kito makek samo-samo" lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang, biak aku jemput abang kerumah", lalu telepon dimatikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Pramtama Putra, selanjutnya saksi Pramtama Putra langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kabari gek kau dimano biak abang susul... abang lagi ado kerjoan bentar...", lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang... gek aku kabari kito nak make dimano...", kemudian Terdakwa menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku

Halaman 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



celana sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Pramtama Putra, namun pada saat merakit/menyiapkan alat hisap (bong), datang anggota Kepolisian Resor Merangin menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra untuk menangkap saksi Pramtama Putra dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian saksi Pramtama Putra dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari saksi Pramtama Putra dengan cara dititipkan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba shabu bersama- sama dengan saksi Pramtama Putra;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu bruto 0,112 Gram adalah shabu milik Terdakwa yang diberi oleh saksi Pramtama Putra untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa.
 - 1 (satu) unit spm Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA, adalah kendaraan milik orang tua Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Yuhelma.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menghisap narkoba shabu.
 - 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Pramtama Putra untuk mendapatkan narkoba shabu.
 - 1 (satu) unit hp android merk oppo warna merah adalah milik saksi Pramtama Putra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut dapat menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para Saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0542, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan

Halaman 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, narkotika golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Karyawan Honorar, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Karyawan Honorar dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak terhadap narkotika jenis shabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Maksud dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini disusun bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang posisi berada dirumah sendirian sedang akan merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama sama dengan saksi Pramtama Putra dan ditemukan ditemukan 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota saksi bersama Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara bersama anggota team opsnal melakukan penggerbekan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang beralamat di jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt.010 Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa menghubungi saksi Pramtama Putra dengan menggunakan telepon tetapi tidak diangkat oleh saksi Pramtama Putra, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, namun pada saat diperjalanan Terdakwa ditelepon oleh saksi Pramtama Putra dengan mengatakan, "ngapo dod", lalu Terdakwa jawab, "ado barang tu bang.. aku lagi pengen nian bang", lalu saksi Pramtama Putra jawab, "shabu tinggal untuk pakean abang lah dod, tapi kalo memang kau mau ayolah kito makek samo-samo" lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang, biak aku jemput abang kerumah", lalu telepon dimatikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Pramtama Putra, selanjutnya saksi Pramtama Putra langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kabari gek kau dimano biak abang susul... abang lagi ado kerjoan bentar...", lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang... gek aku kabari kito nak make dimano...", kemudian Terdakwa menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk

Halaman 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama-sama dengan saksi Pramtama Putra, namun pada saat merakit/menyiapkan alat hisap (bong), datang anggota Kepolisian Resor Merangin menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra untuk menangkap saksi Pramtama Putra dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian saksi Pramtama Putra dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah narkotika yang didapat Terdakwa dari saksi Pramtama Putra dengan cara dititipkan oleh saksi Pramtama Putra;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang dirumah sendirian sedang akan merakit bong, dan ditemukan barang bukti yang diamankan berupa dan Terdakwa mengakui tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh saksi Pramtama Putra, dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0542, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam kedua bukti Surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap narkotika sabu tersebut belum dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika golongan I sehingga terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
 4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, maka Majelis mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, maka Majelis mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berada dalam kekuasaan yang tidak musti sebagai pemilik atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur narkotika golongan I telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan mengenai narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Subsidiar sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, sehingga terhadap sub unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang posisi berada dirumah sendirian sedang akan merakit bong untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama sama dengan saksi Pramtama Putra dan ditemukan ditemukan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota saksi bersama Opsnal

Halaman 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan briefing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara bersama anggota team opsnal Polres Merangin melakukan penggerbakan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang beralamat di jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt.010 Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa menghubungi saksi Pramtama Putra dengan menggunakan telepon tetapi tidak diangkat oleh saksi Pramtama Putra, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, namun pada saat diperjalanan Terdakwa ditelepon oleh saksi Pramtama Putra dengan mengatakan, "ngapo dod", lalu Terdakwa jawab, "ado barang tu bang.. aku lagi pengen nian bang", lalu saksi Pramtama Putra jawab, "shabu tinggal untuk pakean abang lah dod, tapi kalo memang kau mau ayolah kito makek samo-samo" lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang, biak aku jemput abang kerumah", lalu telepon dimatikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Pramtama Putra, dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Pramtama Putra, selanjutnya saksi Pramtama Putra langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kabari gek kau dimano biak abang susul... abang lagi ado kerjoan bentar...", lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang... gek aku kabari kito nak make dimano...", kemudian Terdakwa menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Pramtama Putra, namun pada saat merakit/menyiapkan alat hisap (bong), datang anggota Kepolisian Resor Merangin menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa pergi ke rumah saksi Pramtama Putra untuk menangkap saksi Pramtama Putra dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian saksi Pramtama Putra dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah narkoba yang didapat Terdakwa dari saksi Pramtama Putra dengan cara dititipkan oleh saksi Pramtama Putra;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang dirumah sendirian sedang akan merakit bong, dan ditemukan barang bukti yang diamankan berupa dan Terdakwa mengakui tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh saksi Pramtama Putra, dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana pada saat Terdakwa di amankan oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara bersama anggota team opsnal Polres Merangin, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh saksi Pramtama Putra;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terpenuhi Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan bermufakat adalah kesepakatan atas sesuatu hal yang dalam perkara ini adalah terkait dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa dan saksi Pramtama Putra yang mana saksi Pramtama Putra langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kabari gek kau dimano biak abang susul... abang lagi ado kerjoan bentar...", lalu Terdakwa jawab, "iyolah bang... gek aku kabari kito nak make dimano...", kemudian Terdakwa menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Pramtama Putra, namun pada saat merakit/menyiapkan alat hisap (bong), datang anggota Kepolisian Resor Merangin menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa atas permintaan saksi Pramtama Putra yang telah

Halaman 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Keempat " Pemupakatan Jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Subsidair pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Halaman 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah narkoba jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,35 Gram dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM yaitu 0,025 Gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan dan dilarang peredarannya sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya
4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama Yuhelma

Berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari saudara Yuhelma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Yuhelma melalui Terdakwa ;

5. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya
6. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah narkoba jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,35 Gram dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM yaitu 0,025 Gram.
 2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik

Halaman 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya.

4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama Yuhelma.

Dikembalikan kepada Sdri. Yuhelma melalui Terdakwa

5. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya.

6. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya.

Dirampas untuk negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Miryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hendri Dunand, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.